KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 059 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA UMUM GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang

- : 1. bahwa Gerakan Pramuka menggunakan berbagai macam Tanda Pengenal yang dikenakan pada pakaian seragam Pramuka;
 - 2. bahwa diantara berbagai macam tanda pengenal itu ada beberapa macam tanda pengenal yang dipakai oleh semua anggota Gerakan Pramuka pada umumnya, yang berfungsi sebagai alat untuk mengenal seorang Pramuka sebagai anggota Gerakan Pramuka dan Gerakan Kepramukaan pada umumnya, disamping sebagai alat pendidikan;
 - bahwa untuk mencapai maksud tersebut, perlu Kwartir Nasional menerbitkan petunjuk penyelenggaraan yang mengatur dan menertibkan pemakaian tanda pengenal tersebut di atas.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961, juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1971.
- 2. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 045/KN/74 Tahun 1974.
- Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1978, di Bukittinggi, Sumatera Barat.
- 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 055 Tahun 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Umum Gerakan Pramuka, seperti yang tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

Kedua : Menyatakan tidak berlaku semua tanda pengenal yang bersifat umum dalam Gerakan

Pramuka yang tercantum dalam keputusan, surat edaran, atau ketentuan lainnya dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang dikeluarkan sebelum keputusan ini, yang tidak

sesuai dengan isi petunjuk penyelenggaraan ini.

Ketiga : Menginstruksikan kepada semua Kwartir dan Satuan Pramuka untuk melaksanakan dengan

sebaik-baiknya isi petunjuk penyelenggaraan ini.

Keempat : Menetapkan waktu selama dua tahun sebagai masa peralihan, untuk memberi kesempatan

mengadakan penyesuaian pelaksanaan isi ketentuan yang lama, dengan isi petunjuk

penyelenggaraan yang baru ini

Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 1982 Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 059 TAHUN 1982 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN TANDA UMUM GERAKAN PRAMUKA

BAB I PENDAHULUAN

Pt. 1. Umum

- a. Gerakan Pramuka menggunakan berbagai macam tanda pengenal, sebagian diantara tanda pengenal itu dipakai secara umum oleh semua anggota Gerakan Pramuka.
- b. Tanda-tanda pengenal tersebut merupakan alat untuk mengenal seorang Pramuka sebagai anggota Gerakan Pramuka dan Gerakan Kepramukaan Sedunia.
- c. Untuk ketertiban tanda pengenal tersebut dan untuk tercapainya maksud tersebut di atas, maka diterbitkanlah petunjuk penyelenggaraan yang mengatur dan menertibkan penggunaan tandatanda tersebut.
- d. Maksud petunjuk penyelenggaraan Tanda Pengenal ini adalah untuk memberi pedoman bagi Kwartir dan Satuan Pramuka dalam usahanya menertibkan pemakaian tanda pengenal Gerakan Pramuka.
- e. Tujuan petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk mengatur pemakaian tanda pengenal Gerakan Pramuka yang sah, agar pemaiaian dan pemberian tanda pengenal itu dilaksanakan dengan benar dan tepat, oleh mereka yang berhak memberi atau memakainya.

Pt. 2. Dasar

Petunjuk Penyelenggaraan ini disusun berdasar :

- a. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Bab II Pasal 6 dan Bab III Pasal 9.
- b. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, Bab II Pasal 13 dan Bab V Pasal 39.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1978, di Bukittinggi, Sumatera Barat.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 055 Tahun 1982 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramua

Pt. 3. Ruang Lingkup

Petunjuk Penyelenggaraan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Maksud, tujuan dan fungsi.
- c. Kelompok dan macam.
- d. Bahan, bentuk, ukuran, gambar, warna dan artinya.
- e. Syarat, hak dan kewajiban
- f. Ketentuan dan tepat pemakaianl.
- e. Pengaturan, pengadaan dan perubahan.
- f. Penutup.

Pt. 4. Pengertian

Tanda Umum Gerakan Pramuka adalah segala macam tanda yang dikenakan secara umum oleh semua anggota Gerakan Pramuka, puteri maupun putera, pada pakaian seragamnya, untuk mengenalkan seorang Pramuka sebagai anggota Gerakan Pramuka dan Gerakan Kepramukaan Sedunia, yaitu :

- a. Tanda Tutup Kepala adalah tanda yang dikenakan pada tutup kepala (baret, pici, atau tutup kepala lainnya) yang dipakai oleh seorang anggota Gerakan Pramuka, sebagai kelengkapan dari pakaian seragamnya.
- b. Setangan Leher atau Pita Leher adalah kain segitiga atau pita, yang segala sesuatunya telah diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, dan digunakan oleh semua anggota Gerakan Pramuka, sebagai kelengkapan dari pakaian seragamnya.
- c. Tanda Pelantikan adalah tanda pengenal yang diberikan kepada seorang Pramuka dan dikenakan pada pakaian seragamnya, pada saat yang bersangkutan dilantik atau diresmikan menjadi anggota Gerakan Pramuka secara sah.

- d. Tanda Kepramukaan Sedunia adalah tanda pengenal yang diberikan kepada seorang Pramuka sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah anggota Gerakan Kepramukaan Sedunia Putera yaitu anggota World Organisation of Scout Movement (WOSM).
- e. Tanda Harian adalah tanda yang dikenakan pada pakaian sehari-hari selain pakaian seragam Pramuka, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan adalah anggota Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepramukaan Sedunia yaitu anggota World Organisation of Scout Movement (WOSM).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pt. 5. Maksud dan tujuan

- a. Tanda Umum Gerakan Pramuka dimaksudkan untuk mempermudah mengenal secara cepat seorang Pramuka sebagai anggota Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepramukaan Sedunia.
- b. Tanda Umum Gerakan Pramuka bertujuan untuk :
 - 1) menanamkan kesadaran kepada anggota Gerakan Pramuka akan kewajibannya untuk menjaga nama baik pribadi, Gerakan Pramuka maupun Gerakan Kepramukaan Sedunia.
 - mendorong anggota Gerakan Pramuka untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan Satya dan Darma Pramuka, serta mengamalkan pengetahuan dan kecakapannya sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka.
 - 4) membangkitkan rasa persaudaraan dan membina jiwa kesatuan, di kalangan anggota Gerakan Pramuka pada khususnya dan anggota Gerakan Kepramukaan Sedunia pada umumnya.
 - 5) menanamkan kesadaran ikut memiliki, memelihara dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satuan, organisasinya serta ikut mencapai tujuan atau cita-citanya.

Pt. 6. Fungsi

- a. Tanda Umum berfungsi sebagai:
 - 1) Alat untuk mengenal seseorang sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka dan anggota Gerakan Kepramukaan Sedunia.
 - 2) Alat pendidikan, yaitu alat untuk mendorong semangat dan menanamkan kesadaran bersikap laku sebagai seorang Pramuka, sesuai dengan tujuan pemakaian tanda pengenal tersebut.
 - 3) Tanda pengesahan atas keanggotaan seseorang sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka dan Gerakan Kepramukaan Sedunia.
- b. Tanda Umum Gerakan Pramuka tidak berfungsi sebagai:
 - 1) Perhiasan.
 - 2) Tanda pangkat yang menunjukkan perbedaan martabat seseorang.

BAB III KELOMPOK DAN MACAM TANDA PENGENAL

Pt. 7. Kelompok

- a. Tanda Umum Gerakan Pramuka dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:
 - 1) Tanda Umum untuk puteri.
 - 2) Tanda Umum untuk putera.
- b. Tanda Satuan
 - 1) Tanda Tutup Kepala.
 - 2) Setangan Leher atau Pita Leher.
 - 3) Tanda Pelantikan.
 - 4) Tanda Kepramukaan Sedunia
 - 5) Tanda Harian.

Pt. 8. Macam

- a. Tanda Tutup Kepala untuk:
 - 1) Pramuka Siaga Puteri
 - 2) Pramuka Penggalang Puteri
 - 3) Pramuka Penegak Puteri
 - 4) Pramuka Pandega Puteri
 - 5) Pramuka Siaga Putera
 - 6) Pramuka Penggalang Putera
 - 7) Pramuka Penegak Putera
 - 8) Pramuka Pandega Putera
 - 9) Orang dewasa wanita

- 10) Orang dewasa pria
- b. Macam Setangan Leher atau Pita Leher
 - 1) Pita leher untuk Pramuka Siaga Puteri
 - 2) Pita leher untuk Pramuka Penggalang Puteri
 - 3) Pita leher untuk Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan orang dewasa wanita
 - 4) Setangan leher untuk Pramuka Siaga Putera
 - 5) Setangan leher untuk Pramuka Penggalang Putera
 - 6) Setangan leher untuk Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan orang dewasa pria
- c. Macam Tanda Pelantikan
 - 1) Tanda Pelantikan untuk anggota Puteri
 - 2) Tanda Pelantikan untuk anggota Putera
- e. Tanda Kepramukaan Sedunia
- d. Macam Tanda Harian
 - 1) Tanda Harian Gerakan Pramuka
 - 2) Tanda Harian Gerakan Kepramukaan Sedunia

BAB IV BAHAN, BENTUK, UKURAN, GAMBAR DAN WARNA

Pt. 9. Tanda Tutup Kepala

- a. Tanda Tutup Kepala untuk anggota Puteri:
 - 1) dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan garis tengah 3,5 cm.
 - 2) bergambar tunas kelapa, yang dilingkari oleh padi dan kapas, dengan pita simpul pada bagian pangkal/bawahnya, dan bintang bersudut lima pada bagian ujung/atasnya, serta tulisan Gerakan Pramuka yang terletak mendatar ditengah lingkaran tersebut, Keseluruhan gambar tersebut berwarna kuning emas.
 - 3) warna dasar untuk:
 - a) Pramuka Siaga : hijau b) Pramuka Penggalang : merah c) Pramuka Penegak : kuning
 - 4) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Pandega dan orang dewasa wanita berlubang tidak mempunyai warna dasar.
 - 5) Contoh gambar Tanda Tutup Kepala anggota Putera: Periksa Lampiran II.
- b. Tanda Tutup Kepala untuk anggota Putera:
 - dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan garis tengah 4 cm, dengan bingkai berbentuk segi empat, yang dipotong sudut-sudutnya. Panjang segiempat itu 6 cm, dan lebarnya 5 cm. Lebar bingkai atas dan bawah (mendatar) 4 mm, dan lebar kiri dan kanan (tegak dan miring) 8mm.
 - 2) bergambar tunas kelapa, yang dilingkari oleh padi dan kapas, dengan pita simpul pada bagian pangkal/bawahnya, dan bintang bersudut lima pada bagian ujung/atasnya, serta tulisan Gerakan Pramuka yang terletak mendatar di tengah lingkaran tersebut, Keseluruhan gambar dan bingkai segi empatnya berwarna kuning emas.
 - 3) warna dasar untuk :

a) Pramuka Siaga : hijaub) Pramuka Penggalang : merahc) Pramuka Penegak : kuningd) Pramuka Pandega : coklat tua

- 4) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Pandega dan orang dewasa pria, berbentuk lingkaran bergaris tengah 4,5 cm, tanpa bingkai dan berlubang tidak tanpa dasar.
- 5) Contoh gambar Tanda Tutup Kepala anggota Putera: Periksa Lampiran II.

Pt. 10. Pita Leher dan Setangan Leher

- a. Pita Leher untuk anggota Puteri:
 - 1) dibuat dari kain, yang setengah dari panjangnya berwarna merah, dan setengah lainnya berwarna putih.
 - 2) berbentuk segi empat dengan lebar 3,4 cm dan panjangnya diatur sesuai dengan lingkar leher pemakaiannya, untuk :
 - a) Pramuka Siaga antara 80 sampai 90 cm
 - b) Pramuka Penggalang antara 90 sampai 100 cm
 - c) Pramuka Penegak , Pramuka Pandega dan Pembina Pramuka wanita antara 100 sampai 110 cm

- d) Andalan dan Majelis Pembimbing wanita antara 80 dan 90 cm sehingga panjang pita yang terurai pada saat dikenakan pada lehernya, diukur dari simpul/silang sampai ukung pita, untuk:
- a) Pramuka Siaga antara 7 8 cm
- b) Pramuka Penggalang antara 10 15 cm
- c) Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan Pembina Pramuka wanita antara 10 15 cm
- d) Andalan dan Majelis Pembimbing wanita antara 8 10 cm
- b. Pita Leher untuk anggota Putera:
 - dibuat dari kain, berbentuk segitiga samakaki, berwarna putih, dengan bagian tepi berwarna merah pada kedua sisi pendek segitiga itu. Sudut terbesar pada segitiga itu adalah 90⁰ (sikusiku).
 - 2) Lebar bagian tepi merah setangan leher, untuk :
 - a) Pramuka Siaga: 6 cm
 - b) Pramuka Penggalang: 7 cm
 - c) Pramuka Penegak , Pramuka Pandega dan orang dewasa pria lainnya : 8 cm
 - 3) Panjang sisi terpanjang segitiga itu, untuk :
 - a) Pramuka Siaga: 90 cm
 - b) Pramuka Penggalang: 100 cm
 - c) Pramuka Penegak , Pramuka Pandega dan orang dewasa pria lainnya : 120 135 cm
- c. Contoh Pita Leher dan Setangan Leher: Periksa Lampiran II.

Pt. 11. Tanda Pelantikan

- a. Tanda Pelantikan untuk semua Pramuka Puteri dan orang dewasa wanita lainnya:
 - 1) dibuat dari logam, membentuk lingkaran, dengan garis tengah 2 cm.
 - 2) bergambar tunas kelapa, yang dilingkari oleh padi dan kapas, dengan pita simpul pada bagian pangkal/bawahnya, dan bintang bersudut lima pada bagian ujung/atasnya, serta tulisan Gerakan Pramuka yang terletak mendatar di tengah lingkaran tersebut.
 - 3) keseluruhan gambar tersebut berwarna kuning emas berlubang tanpa dasar.
- b. Tanda Pelantikan untuk semua Pramuka Putera dan orang dewasa pria lainnya:
 - 1) dibuat dari kain, berbentuk bujur sangkar dengan slah satu sudutnya di atas dengan panjang sisi masing-masing 5 cm tanpa garis bingkai.
 - 2) di tengah terdapat gambar tunas kelapa, yang dilingkari oleh padi dan kapas, dengan pita simpul pada bagian pangkal/bawahnya, dan bintang bersudut lima pada bagian ujung/atasnya, serta tulisan Gerakan Pramuka yang terletak mendatar ditengah lingkaran tersebut.
 - 3) warna gambar adalah kuning emas dan warna dasarnya coklat tua.
 - 4) gambar berbentuk lingkaran bergaris tengan 4 cm.
- c. Tanda Pelantikan untuk Pramuka Penegak, Pramuka Pandega dan orang dewasa lainnya dapat dibuat dari logam berwarna kuning emas, bebrbentuk lingkaran bergaris tengah 4,5 cm, bergambar seperti tersebut dalam Pt. 11 b di atas, berlubang dan tanpa dasar.
- d. Contoh gambar Tanda Pelantikan : Periksa Lampiran II.

Pt. 12. Tanda Kepramukaan Sedunia

- a. Tanda Kepramukaan Sedunia Puteri (WAGGGS):
 - 1) dibuat dari logam, membentuk lingkaran, dengan garis tengah 2 cm dan berbingkai lingkaran selebar 1 cm.
 - 2) di dalam lingkaran tersebut terdapat gambar Lambang Kepramukaan Sedunia Puteri (Daun Semanggi) berwarna kuning emas diatas dasar berwarna biru laut.
- b. Tanda Kepramukaan Sedunia Putera (WOSM):
 - 1) dibuat dari kain, berbentuk bujur sangkar dengan sisi-sisi sepanjang 2,5 cm, berwarna dasar ungu.
 - 2) di tengah terdapat gambar bunga Leli, Lambang Kepramukaan Sedunia Putera yang dilingkari gambar tali persaudaraan bersimpul mati di bagian bawahnya yang berwarna putih. Pada bunga Leli tersebut terdapat gambang dua buah bintang bersudut lima pada kedua daun mahkota bunga yang ada di kanan dan kiri, berwarna ungu.
- d. Contoh gambar Tanda Kepramukaan Sedunia: Periksa Lampiran II.

Pt. 13. Tanda Harian

- a. Tanda Harian Gerakan Pramuka berbentuk gambar tunas kelapa, dibuat dari logam berwarna kuning emas, tanpa bingkai dan tanpa dasar.
- b. Tanda Kepramukaan Sedunia Puteri : sama dengan Pt. 12 a di atas.

- c. Tanda Kepramukaan Sedunia Putera berbentuk gambar bunga Leli tanpa bintang, bingkai, tali persaudaraan, dan dasar; dibuat dari logam kuning emas.
- d. Contoh gambar Tanda Harian : Periksa Lampiran II.

BAB V SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN

Pt. 14. Syarat

- a. Seorang Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega) hanya dibenarkan mengenakan Tanda Umum pada pakaian seragamnya, sesudah yang bersangkutan memenuhi SKU sesuai dengan tingkat kecakapan dan golongan usianya, dan dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka.
- b. Orang dewasa dalam Gerakan Pramuka hanya dibenarkan mengenakan Tanda Umum pada pakaian seragamnya sesudah yang bersangkutan menyatakan setuju dengan ini Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta dikukuhkan menjadi anggota Gerakan Pramuka.

Pt. 15. Hak dan Kewajiban

- a. Seorang yang telah dinyatakan sah menjadi anggota Gerakan Pramuka, dibenarkan mengenakan Tanda Umum yang diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini.
- b. Setiap anggota Gerakan Pramuka yang mengenakan Tanda Umum berkewajiban untuk:
 - 1) menjaga nama baik dirinya, organisasi Gerakan Pramuka, dan Gerakan Kepramukaan Sedunia.
 - 2) bersikap dan berbuat sesuai dengan isi Satya dan Darma Pramuka, serta mengamalkan pengetahuan dan kecakapannya sebagai anggota Gerakan Pramuka.
 - 3) berusaha memperlihatkan rasa persaudaraan di kalangan sesama anggota Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepramukaan Sedunia, dan sesama manusia pada umumnya.
 - 4) berusaha membuktikan kesadaran dan tanggungjawab atas dirinya, satuan dan organisasinya, sebagai perwujudan dari rasa dan kesadaran ikut memiliki, memelihara dan bertanggung jawab atas organisasinya, serta ikut berusaha mencapai tujuan atau cita-citanya.

Pt. 16. Pemberian dan Pencabutannya

- a. Yang berhak memberi dan mencabut Tanda Umum kepada/dari :
 - 1) seorang Pramuka adalah Pembina Pramuka yang langsung membina Pramuka tersebut.
 - 2) seorang Pembina Pramuka, Andalan, dan orang dewasa lainnya adalah Kwartir yang bersangkutan.
- b. Yang berhak memberi dan mencabut Tanda Umum kepada/dari anggota Majelis Pembimbing adalah Ketua Majelis Pembimbing yang bersangkutan, sedang Ketua Majelis Pembimbing diberi/dicabut Tanda Umumnya oleh Kwartir Jajaran di atasnya.
- c. Pencabutan hak mengenakan Tanda Umum dari seorang anggota Gerakan Pramuka hanya dibenarkan apabila didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Anggota yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Gerakan Pramuka:
 - 2) Anggota yang bersangkutan tidak lagi aktif menjadi anggota Gerakan Pramuka.
 - 3) Pramuka yang bersangkutan tidak berhak untuk sementara waktu, mengenakan tanda pengenal Gerakan Pramuka, termasuk Tanda Umum, karena pelanggarannya atas kode kehormatan Pramuka yang cukup berat, berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan, setelah Pramuka yang bersangkutan menjelaskan persoalannya dan membela dirinya.
- d. Tanda Pelantikan hanya diberikan sekali saja selama hidupnya, yaitu pada saat Pramuka yang bersangkutan dilantik sebagai anggota Gerakan Pramuka.

BAB VI KETENTUAN, TEMPAT DAN CARA PEMAKAIAN

Pt. 17. Ketentuan Pemakaian

- a. Pemakaian Tanda Umum pada pakaian seragam Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- b. Tanda Umum Gerakan Pramuka tidak dibenarkan dikenakan pada pakaian lain, selain seragam Pramuka.

c. Seorang anggota Gerakan Pramuka hanya dibenarkan mengenakan Tanda Umum yang sesuai dengan golongan usia dan jenis puteri dan puteranya.

Pt. 18. Tempat dan Cara Pemakaiannya

- a. Tanda Tutup Kepala:
 - 1) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang puteri dipasang pada bagian depan topi, tepat di tengah.
 - 2) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Puteri lainnya serta orang dewasa wanita, dipasang pada pici sebelah kiri depan 2 cm dari sisi depan pici tersebut.
 - 3) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak Putera, dipasang pada baret, tepat di atas bingkai baret, disebelah atas pelipis kiri pemakainya.
 - 4) Tanda Tutup Kepala untuk Pramuka Pandega dan orang dewasa pria, dipasang pada pici hitam di sebelah kiri depan, 2 cm dari sisi depan dan 1 cm dari sisi atas pici yang bersangkutan.
- b. Pita Leher untuk Pramuka dan Pembina Pramuka Puteri dipakai di bawah leher baju, dengan bagian yang merah di sebelah kanan, dan bagian putih di sebelah kiri pada pertemuan kraag shiller di muka dada., dibuat simpul mati, dengan bagian pita yang berwarna merah terlihat di bagian depan. Untuk Andalan dan anggota Majelis Pembimping wanita, pita leher hanya disilangkan di muka dada, dengan bagian merah di depan, dan ujung merah ada di sebelah kanan: pada bagian persilangan diberi lencana harian Gerakan Pramuka.
- c. Setangan Leher untuk Pramuka Putera, dipakai pada pakaian seragam Pramuka di bawah leher baju (kraag). Sebelum dikenakan pada pakaian seragam Pramuka, maka setangan leher dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah dan putih masih tampak dengan jelas, dan pemakaian setangan leher dapat tampak rapi.
- d. Tanda Pelantikan untuk anggota Puteri dilekatkan pada leher baju sebelah kiri, dekat dengan ujung/sudut leher baju.
- e. Tanda Pelantikan untuk Pramuka Siaga Putera, dilekatkan di dada sebelah kiri, di bawah lipatan hiasan baju seragam Pramukanya.
- f. Tanda Pelantikan untuk anggota Putera lainnya, dilekatkan pada saku kiri, tepat di tengah saku, di bawah tutup saku.
- g. Tanda Kepramukaan Sedunia Puteri dikenakan pada leher baju seragam Pramuka, di sebelah kanan, dekat dengan ujung/sudut leher bajunya.
- h. Tanda Kepramukaan Sedunia Putera dilekatkan pada baju seragam Pramuka, di atas nama diri dan saku kanannya, dengan dijahit.
- i. Tanda Harian Gerakan Pramuka dikenakan pada pakaian sehari-hari, dan tidak dibenarkan pakaian seragam Pramuka, dilekatkan pada leher baju sebelah kiri, atau di dada sebelah kiri kira-kira 4 a 5 cm di atas saku.

BAB VII PENGATURAN, PERUBAHAN DAN PENGADAAN

- **Pt. 19.** a. Pengaturan, pengadaan dan perubahan Tanda Umum ada pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - b. Wewenang Pengadaan Tanda Umum tersebut dapat dilimpahkan kepada Kwartir lainnya, atas dasar pertimbangan tertentu, dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - c. Pelimpahan wewenang tersebut dilaksanakan secara tertulis menurut tata cara tertentu.

BAB VIII PENUUTUP

Pt. 20. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini, akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 12 Juli 1982 Ketua Kwartir Nasional,

Letjen TNI (Purn) Mashudi.